



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 29 TAHUN 2009
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Jombang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
6. Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Jombang.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Jombang;
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Urusan**

Pasal 3

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Jombang, mempunyai urusan sebagai berikut:

- a. Kepemudaan
 1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan :
 - a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
 - b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan;

- c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
 - d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
 - e. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.
2. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan:
 - a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;
 - b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;
 - c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan;
 - d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
 - e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
 - f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;
 - g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
 - h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
- b. Olahraga
 1. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan :
 - a. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
 - b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan;
 - c. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional;
 - d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - e. Pendanaan keolahragaan;
 - f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
 - g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
 2. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan :
 - a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan;
 - b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan;
 - c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.
 - d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.
 - e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan.
 - f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.

- g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
 - h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.
 - i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
 - j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.
 - k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.
- c. Kebijakan Bidang Kebudayaan
- 1. Rencana induk pengembangan kebudayaan;
 - 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai perlindungan Hak kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan;
 - 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan / anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan;
 - 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan;
 - 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan daerah di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
 - 6. Pelaksanaan Kebijakan Nasional/Provinsi Dan Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Lembaga Adat;
 - 7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman;
 - 8. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman;
 - 9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman;
 - 10. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman;
 - 11. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film;
 - 12. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman;
 - 13. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai standarisasi pemberian ijin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian;

14. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri;
15. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba;
16. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian;
17. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara;
18. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian;
19. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni).
20. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian;
21. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
22. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian;
23. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
24. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
25. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah;
26. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah;
27. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan;
28. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan;
29. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai *database* dan sistem informasi geografi sejarah;
30. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah;
31. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penyelenggaraan diklat bidang sejarah;
32. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage";

33. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs;
 34. Penetapan BCB/situs;
 35. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum;
 36. Penerapan pedoman penelitian arkeologi;
 37. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki daerah;
 38. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air;
- d. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan
1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, meliputi:
 - a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti;
 - b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
 - c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan;
 - d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat;
 - e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan meliputi:
 - a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan;
 - b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat;
 - d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
 - e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film;
Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal.
 3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari daerah;
 4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni;
 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern;
 6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman;
 7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat daerah;
 8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing;
 9. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman;
 10. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video;

11. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman;
 12. Penyebarluasan informasi sejarah lokal;
 13. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal;
 14. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah;
 15. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal;
 16. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional;
 17. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah;
 18. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah;
 19. Pemetaan sejarah;
 20. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah;
 21. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs warisan budaya dunia;
 22. Registrasi BCB/situs dan kawasan;
 23. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs;
 24. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs;
 25. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs;
 26. Pengembangan dan pemanfaatan museum daerah;
 27. Registrasi museum dan koleksi di daerah;
 28. Penyelenggaraan akreditasi museum;
 29. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum;
- e. Kebijakan Bidang Kepariwisata
1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan.
 - a. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;
 - c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan daerah dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata;
 - d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata;
 - e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran;

- g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/*event* budaya dan pariwisata;
- h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata;
- i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran;
- 2. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata;
- 3. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata;
- 4. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata.
- f. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata
 - 1. Penyelenggaraan promosi :
 - a. Penyelenggaraan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
 - b. Peserta/penyelenggara pameran/*event*, *roadshow* bekerja sama dengan pemerintah/provinsi;
 - c. Pengadaan sarana pemasaran;
 - d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri;
 - e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata;
 - f. Pelaksanaan *event* promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi;
 - 2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata;
 - 3. Penerapan *branding* pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata.
- g. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
 - 1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional;
 - 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata;
 - 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata;
 - 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, membawahi:

- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan Pemuda dan Remaja;
 - b. Seksi Pengembangan Olah Raga.
 4. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan;
 - b. Seksi Pengembangan dan Promosi Pariwisata.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Tugas pokok Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, perumusan dan pengkoordinasian rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan pembinaan sarana, peningkatan potensi, promosi pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan pengembangan kesenian dan kegiatan kelestarian sejarah peninggalan budaya;
- d. Pelaksanaan koordinasi peningkatan dan evaluasi kegiatan pemuda, olahraga dan pariwisata, seni, museum, keperbukalaan budaya;
- e. Pelaksanaan kegiatan dan bimbingan yang terkait dengan standart pelayanan minimal budaya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengelolaan tugas kesekretariatan.

Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 7

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana koordinasi Pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan teknis dan operasional Dinas;

- b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Dinas;
- c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- d. Pengelolaan administrasi Kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, Pelaksanaan Penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- g. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja;
- h. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset;
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga;
- j. Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Dinas;
- l. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan;
- m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

**Paragraf Pertama
Sub Bagian Umum**

Pasal 9

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun Standart Pelayanan Minimal Dinas;
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup SKPD.
- g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Dinas;
- i. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- j. ~~Memembantu~~ ^{bantu} sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur.

Paragraf Kedua
Sub Bagian Keuangan

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung-jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran Dinas;
- d. ~~Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.~~

Paragraf Ketiga
Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Pasal 11

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata;
- f. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata;
- g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- h. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Dinas;
- i. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Bidang Pemuda dan Olah Raga

Pasal 12

Tugas pokok Bidang Pemuda dan Olahraga adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas. Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, dibidang pembinaan pemuda dan remaja serta pengembangan olahraga.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemuda dan Olahraga, mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- b. Penetapan kebijakan dan pengendalian semua kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Pelaksanaan aktivitas dan fasilitas pemuda dan olah raga;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi dan Kegiatan pemuda dan olah raga.

Paragraf Pertama Seksi Pembinaan Pemuda dan Remaja

Pasal 14

Seksi Pembinaan Pemuda dan Remaja, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan dan organisasi kepemudaan;
- b. Melaksanakan pembinaan didalam penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan urusan di bidang kepemudaan;
- c. Melaksanakan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif terhadap kepemudaan;
- d. Meningkatkan peran serta kepemudaan di segala bidang dalam lintas sektoral;
- e. Melaksanakan koordinasi antar daerah dan penukaran pemuda antar negara;
- f. Melaksanakan pengaturan sistem penganugrahan prestasi di bidang pemuda dan Olah Raga;
- g. Meningkatkan prasarana dan sarana kepemudaan;
- h. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemudaan, pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);
- i. Melaksanakan pengembangan kemitraan dan kewirausahaan dalam organisasi kepemudaan;
- j. Meningkatkan kreativitas dan manajemen organisasi kepemudaan;
- k. Meningkatkan profesionalitas, kepemimpinan dan kelompok kepemudaan;
- l. Mengembangkan jaringan dan sistem informasi terhadap kepemudaan.

Paragraf Kedua Seksi Pengembangan Olah Raga

Pasal 15

Seksi Pengembangan Olah Raga, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan dan organisasi olahraga;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- c. Menyenggarakan pekan dan kejuaraan keolahragaan;
- d. Mengembangkan manajemen dan IPTEK olahraga;
- e. Meningkatkan profesionalisme atlet, pelatih, manager, dan pembina olahraga;

- f. Meningkatkan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga;
- g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan olahraga;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
- i. Melaksanakan pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan;
- j. Meningkatkan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- k. Mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
- l. Melaksanakan kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.

Bagian Ketiga
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 16

Tugas pokok Bidang Kebudayaan dan Pariwisata adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Penyusunan bahan dalam rangka penetapan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. Penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Paragraf Pertama
Seksi Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan

Pasal 18

Seksi Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Nilai Budaya;
- b. Melaksanakan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya hak kekayaan intelektual;
- c. Melaksanakan penggalian, pendokumentasian, dan pemanfaatan keragaman budaya;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya;
- e. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama bidang kebudayaan;
- f. Melaksanakan perlindungan kepada Benda Cagar Budaya (BCB);

- g. Melaksanakan pengiriman duta seni budaya ke luar daerah;
- h. Mengembangkan data base dan sistem informasi bidang kebudayaan;
- i. Melaksanakan pendirian dan pengembangan museum daerah.

Paragraf Kedua
Seksi Pengembangan dan Promosi Pariwisata

Pasal 19

Seksi Pengembangan dan Promosi Pariwisata, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kerjasama pengembangan destinasi Pariwisata;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas Stakeholders Pariwisata;
- c. Menyelenggarakan promosi pariwisata;
- d. Mengembangkan sistem informasi pemasaran pariwisata;
- e. Menerapkan *branding* pariwisata andalan dan penetapan *tagline* pariwisata.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Kewenangan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		8/12/08
2.	Asisten Sekda		31/12/08
3.	Wakil Bupati		31/12/08

Ditetapkan di Jombang pada tanggal 9 Januari 2009

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO

Diundangkan di Jombang pada tanggal 9 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 010 091 082

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR: 29 /D

I. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah mengelola:

- 1) Hibah kepada pemerintah;
- 2) Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 27

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah fasilitator Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga melakukan pengendalian terhadap bantuan yang dikelola, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
- (2) Penerima Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga wajib bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah dan proposal, selanjutnya laporan pertanggungjawaban wajib diteruskan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 Maret 2009

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 24 Maret 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 010 091 082




BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 35/E

415.61	Kecamatan Plandaan
415.62	Kecamatan Kabuh
415.63	Kecamatan Kudu
415.64	Kecamatan Ngusikan
415.65	Kecamatan Mojoagung
415.66	Kecamatan Peterongan
415.67	Kecamatan Jogoroto
415.68	Kecamatan Sumobito
415.69	Kecamatan Kesamben
415.70	Kecamatan Ngoro
415.71	Kecamatan Mojowarno
415.72	Kecamatan Bareng
415.73	Kecamatan Wonosalam

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

No	Pesjabat	Paraf	Tanggal
1	ekretaris Daerah		17/12/08
2	Asisten Sekda		
3	Unit Kerja		21/12/08
4	ekretaris shag A T		17/12/08